



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, bertempat tinggal di Jalan Anggrek RT 003, Desa Sanggu, Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, berdomisili elektronik di srilestari4361@gmail.com, sebagai
Penggugat;

lawan

██████████, bertempat tinggal di Jalan Anggrek RT 003, Desa Sanggu, Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 11 Oktober 2022 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah menurut Agama Kristen Protestan oleh Pdt. BIARNIATI, S.Th, di Bambulung pada tanggal 04 Februari 2007 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 477.2/42/AK/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 2 (dua) Orang anak yaitu:

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Sanggu pada tanggal 13 Agustus 2007 berdasarkan akte lahir nomor 477.1/276/2007/AKI/2008;
- ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Sanggu pada tanggal 26 Desember 2016 berdasarkan akte lahir nomor 6204-LT-07022019-0004;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun pada tahun 2013 mulai sering terjadi pertengkaran karena Tergugat mulai suka berjudi dan main perempuan , bahkan karena kebiasaannya suka berjudi ini Tergugat mulai jarang memberikan nafkah sehingga Penggugat lah yang harus bekerja ketas untuk mencukupi keperluan rumah tangga;
5. Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah mulai jarang berkomunikasi dengan baik selayaknya suami istri yang harmonis , rumah tangga sering diwarnai pertengkaran, akan tetapi mereka sama-sama masih ingin bertahan karena anak yang masih kecil;
6. Bahwa pada akhir tahun 2018, Penggugat dan Tergugat mengumpulkan keluarga dari masing-masing pihak untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah lama tidak lagi harmonis, masing-masing pihak berusaha mendamaikan akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian ingin berpisah sehingga pada tanggal 26 januari 2019 dibuatlah surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani kedua belah pihak dan para saksi;
7. Bahwa sejak dibuatnya surat pernyataan cerai itu Penggugat keluar dari rumah mertuanya dan memilih tinggal di Buntok bersama anaknya yang nomor dua sedangkan anak yang pertama tinggal bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa sejak Penggugat dan anaknya yang kedua keluar dari rumah , Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan Bathin , sehingga untuk membiayai keperluan hidup Penggugat dan satu orang anaknya Penggugat harus bekerja keras;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi selama \pm 4 tahun oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk berpisah mengajukan gugatan cerai ini;
10. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cintai-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud lagi sehingga sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan masih berumur 6 tahun, dan masih dibawah umur sehingga Penggugat menginginkan hak asuh berada dalam tangan Penggugat;
12. Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian namun tidak menghapus hak dan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama untuk tetap memberi perhatian kasih sayang dan menafkahi anaknya yang bernama **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT** sampai anaknya sudah mandiri;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang tidak terbantahkan yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam perkara ini, penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok kelas II yang memeriksa perkara ini memutuskan

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen Protestan oleh Pdt. BIARNIATI, S.Th di Bambulung pada tanggal 04 Februari 2007 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 477.2/42/AK/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditujuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bnt tanggal 12 Oktober 2022, 18 Oktober 2022 dan 25 Oktober 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. P-1 : Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 6204065210900005 atas nama Sri Lestari tertanggal 30 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
2. P-2 : Fotokopi dari Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 6204061010840012 atas nama Siswo Arunuto tertanggal 26 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Sri lestari Nomor 08/Rt.41/KL-BTK/2022 tertanggal 10 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Buntok Kota;
4. P-4 : Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Kalimantan Evangelis Resort Bambulung tertanggal 04 Februari 2007;
5. P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.2/42/AK/2008 tertanggal 06 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
6. P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204061911090011 tertanggal 06 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
7. P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT Nomor 477.1/276/2007/AKI/2008 Tertanggal 06 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
8. P-8 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT Nomor 6204-LT-07022019-0004 Tertanggal 07 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
9. P-9 : Asli Surat Pernyataan Perceraian Atas Kesepakatan Bersama Tertanggal 26 Januari 2019, yang oleh Siswo Arunoto dan Sri Lestari;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

[REDACTED]

- Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung dari Penggugat dan Mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017 secara agama Kristen protestan di Desa Bambulung oleh Pendeta Biarniati, S.Th. bertempat dirumah Saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sanggu yang merupakan rumah dari orang tua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGKUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Sanggu pada tanggal 13 Agustus 2007 berjenis kelamin laki-laki dan anak kedua bernama ANAK KEDUA PENGKUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Sanggu pada tanggal 26 Desember 2016 berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa pada 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan permasalahan Tergugat yang senang berjudi dan terdapat hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa pada 2017 Saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) minggu dan Saksi melihat Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat suka menjual barang di rumah mereka seperti Rak Piring, Televisi, Lemari yang menurut cerita dari Penggugat, hasil dari penjualan barang tersebut digunakan untuk membayar hutang judi dari Tergugat;
- Bahwa pada akhir tahun 2018, Penggugat dan Tergugat mengumpulkan keluarga dari masing-masing pihak untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah lama tidak lagi harmonis, masing-masing pihak berusaha mendamaikan akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian ingin berpisah sehingga pada tanggal 26 Januari 2019 dibuatlah surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani kedua belah pihak dan para Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menikah kembali secara adat dengan seorang perempuan dan memiliki seorang anak dan mereka tinggal di Sanggu, sehingga atas kejadian tersebut Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat;

[REDACTED]

- Bahwa Saksi merupakan Paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017 secara agama Kristen protestan di Desa Bambulung oleh Pendeta Biarniati, S.Th. bertempat di rumah Saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sanggu yang merupakan rumah dari orang tua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGKUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Sanggu pada tanggal 13 Agustus 2007 berjenis kelamin laki-laki dan anak kedua bernama ANAK KEDUA PENGKUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Sanggu pada tanggal 26 Desember 2016 berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa pada 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan permasalahan Tergugat yang senang berjudi dan terdapat hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa pada akhir tahun 2018, Penggugat dan Tergugat mengumpulkan keluarga dari masing-masing pihak untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah lama tidak lagi harmonis, masing-masing pihak berusaha mendamaikan akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian ingin berpisah sehingga pada tanggal 26 Januari 2019 dibuatlah surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani kedua belah pihak dan para Saksi;
- Bahwa Saksi pada 2019 mengetahui Tergugat menikah kembali secara adat dengan seorang perempuan dan memiliki seorang anak dan mereka tinggal di Sanggu, sehingga atas kejadian tersebut Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus menerus, yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan sidang Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bnt tanggal 12 Oktober 2022, 18 Oktober 2022 dan 25 Oktober 2022, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah. Bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat telah dianggap melepaskan hak-haknya, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/ verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara verstek, maka kewajiban Pengadilan Negeri mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana kewajiban dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-9** dan Saksi-Saksi yaitu **Saksi** [REDACTED] dan **Saksi** [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat yang diberi tanda:

1. P-4 : Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Kalimantan Evangelis Resort Bambulung tertanggal 04 Februari 2007;
2. P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.2/42/AK/2008 tertanggal 06 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

serta keterangan Saksi Aduan dan Saksi Nyandeo Idem, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen protestas di Gereja Kalimantan Evangelis Resort Bambulung pada 04 Februari 2007 dan telah di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.2/42/AK/2008 tanggal 06 Maret 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.*”;

Menimbang bahwa oleh karena Akta Perkawinan tersebut sebagaimana bukti P-5 diterbitkan dan dibuat oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang merupakan Pejabat berwenang, maka terhadap Akta Perkawinan tersebut termasuk sebagai Akta Otentik, oleh karenanya selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan ketentuan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan ketentuan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan secara terus menerus, sehingga perkawinannya tidak dapat lagi untuk dibina dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aduan dan Saksi Nyandep Idem yang keterangannya saling berkesesuaian, pada pokoknya pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan Bahagia, akan tetapi sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan permasalahan Tergugat yang senang berjudi dan terdapat hubungan dengan perempuan lain, bahkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan suka menjual barang-barang di rumah seperti Rak Piring, Televisi, Lemari, yang mana hasil dari penjualan barang tersebut digunakan untuk membayar hutang judi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada akhir tahun 2018, Penggugat dan Tergugat mengumpulkan keluarga dari masing-masing pihak untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah lama tidak lagi harmonis, masing-masing pihak berusaha mendamaikan akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian ingin berpisah, puncaknya Penggugat mengetahui Tergugat menikah kembali secara adat dengan seorang perempuan pada 2019 dan memiliki seorang anak dan mereka tinggal di Sanggu, sehingga pada tanggal 26 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat membuat surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani kedua belah pihak dan para Saksi sebagaimana bukti P-9. Atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami dan isteri terus menerus terjadi*

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Reg. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 disebutkan: *”untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, pada Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi diatas, dikaitkan pula dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi adanya suatu perselisihan secara terus menerus, sehingga hal tersebut semakin menguatkan mengenai adanya perselisihan dan percecokan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab tidak mungkin suami istri pisah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus menerus dan selama pisah rumah tersebut, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: *”untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percecokan terus menerus yang tidak dapat di damaikan lagi, sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan, dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



tentang Perkawinan disebutkan: *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diharapkan akan terwujud, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Petitum point 1 (satu) untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum ini akan Majelis tentukan setelah menentukan petitum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat **petitum Penggugat point 2 (dua)** adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum point 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan: *“Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan: *“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, meskipun terhadap ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak disebutkan dalam petitum gugatan Penggugat, akan tetapi karena merupakan perintah dari Undang-Undang, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah berlebihan apabila dimasukkan kedalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap **petitum Penggugat point 3 (tiga)**, Majelis Hakim akan mengabulkan dengan memperbaiki redaksi menjadi sebagai berikut: "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga **petitum Penggugat point 4 (empat)** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sekaligus menjawab **petitum Penggugat point 1 (satu)**;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg jo 192 RBg jo 283 RBg jo Pasal 1868 KUHPerdara jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 jo Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen Protestan oleh Pdt. BIARNIATI, S.Th di Bambulung pada tanggal 04 Februari 2007 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 477.2/42/AK/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Jumat tanggal 4 November 2022, oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnu Wardhana, S.H., dan Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 7 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., dan Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bnt tanggal 7 November 2022 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim, Dewan Hadi Saputro, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

TTD

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dewan Hadi Saputro, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp330.000,00;
4. PNBP Biaya Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp500.000,00;

(lima ratus ribu rupiah)